SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG

Maureen Ailsyah
NPP. 33.0319
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: ailsyahmaureen@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Syaefullah, S.Sos., M.Si
Email: syaefulloh@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the high number of violations in the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye or APK) during the 2025 Re-run Regional Head Election in Bangka Regency. Based on campaign monitoring data, there were 3,703 APK violations spread across eight sub-districts. This condition indicates that APK regulation requires inter-agency cooperation, particularly between the Civil Service Police Unit as a regional apparatus authorized to enforce public order and the Election Supervisory Agency as the institution responsible for supervising campaign implementation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Agency in regulating Campaign Props in Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of 18 people, including representatives from the Civil Service Police Unit of Bangka Regency, the Election Supervisory Agency of Bangka Regency, Sub-district Election Supervisory Committees, APK owners, and community members. The analysis used the synergy theory of Najiyati and Rahmat, which includes the dimensions of communication and coordination.* ***Result:*** *The findings show that the synergy between the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Agency in regulating APK in Bangka Regency has been fairly well implemented. In the communication dimension, both institutions have developed task understanding, working relationships, and joint actions in following up on APK violations. In the coordination dimension, synergy is reflected through joint operations, information exchange regarding violation points, and division of tasks between the Election Supervisory Agency as the supervisory institution and the Civil Service Police Unit as the field enforcement agency.* ***Conclusion:*** *Therefore, the synergy between the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Agency in regulating APK in Bangka Regency has been fairly well implemented through mutually supportive communication and coordination.*

Keywords: *Campaign Props, Civil Service Police Unit, Election Supervisory Agency, Regulation, Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. Berdasarkan data pengawasan kampanye, terdapat 3.703 pelanggaran APK yang tersebar di delapan

kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penertiban APK memerlukan kerja sama antarlembaga, khususnya antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan ketertiban umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan kampanye. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 18 orang yang terdiri atas unsur Satpol PP Kabupaten Bangka, Bawaslu Kabupaten Bangka, Panwascam, pemilik APK, dan masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat yang meliputi dimensi komunikasi dan koordinasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka telah berjalan cukup baik. Pada dimensi komunikasi, kedua lembaga telah membangun pemahaman tugas, hubungan kerja, dan tindakan bersama dalam menindaklanjuti pelanggaran APK. Pada dimensi koordinasi, sinergitas terlihat melalui operasi gabungan, pertukaran informasi mengenai titik pelanggaran, serta pembagian kerja antara Bawaslu sebagai pengawas dan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban. **Kesimpulan:** Dengan demikian, sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka telah terlaksana cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi yang saling mendukung.

Kata kunci: Sinergitas, Satpol PP, Bawaslu, Penertiban, Alat Peraga Kampanye.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Kualitas demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh tertibnya seluruh tahapan pemilu, termasuk tahapan kampanye. Kampanye menjadi sarana bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, program, serta membangun komunikasi politik dengan masyarakat. Namun, kampanye juga berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan pemilu, kepastian hukum, dan penegakan aturan menjadi aspek penting dalam menjaga integritas demokrasi elektoral (Rahmatunnisa, 2024; Nikmah, 2024; Yusuf et al, 2025).

Salah satu bentuk kampanye yang banyak digunakan oleh peserta pemilu adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), seperti baliho, spanduk, poster, umbul-umbul, dan media luar ruang lainnya. APK berfungsi sebagai media komunikasi politik visual yang memuat simbol, gambar, slogan, dan pesan persuasif untuk memperkenalkan peserta pemilu kepada masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, APK tidak hanya berperan sebagai sarana informasi, tetapi juga menjadi media pembentukan citra politik dan ajakan memilih kepada pemilih. Penggunaan bahasa, warna, simbol, dan visual dalam APK menunjukkan bahwa alat peraga kampanye memiliki peran strategis dalam membangun persepsi publik terhadap peserta pemilu (Aji et al, 2022; Setyaningsih et al, 2024). Meskipun memiliki fungsi penting dalam kampanye, pemasangan APK harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, etika, estetika, kebersihan, dan ketertiban umum. Permasalahan muncul ketika APK dipasang di lokasi yang dilarang, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, lembaga pendidikan, gedung pemerintah, jalan protokol, taman, pepohonan, dan ruang publik lainnya. APK yang tidak tertata dapat mengganggu ketertiban, merusak keindahan lingkungan, serta menimbulkan sampah visual di ruang publik. Persoalan APK tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu, tetapi juga berhubungan dengan tata kelola ruang publik, kebersihan lingkungan, dan kepatuhan

peserta pemilu terhadap regulasi kampanye (Amrurobbi, 2021; Assyayuti et al, 2024; Taniady et al, 2024).

Penertiban APK menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama masa kampanye. Penertiban tersebut tidak dapat hanya dipahami sebagai tindakan pencabutan atau pembersihan alat peraga, tetapi juga sebagai bentuk penegakan aturan kampanye dan perlindungan terhadap ruang publik. Dalam pelaksanaannya, penertiban APK melibatkan beberapa pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Bawaslu memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye serta mengidentifikasi pelanggaran, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum. Keterlibatan kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa penertiban APK membutuhkan kerja sama kelembagaan yang terarah agar pelaksanaan pengawasan dan penindakan dapat berjalan efektif (Widodo et al, 2021; Abdullah, 2021; Banurea, 2023).

Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu menjadi penting karena pelanggaran APK tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan penertiban fisik di lapangan, sedangkan Satpol PP membutuhkan dasar pengawasan dan rekomendasi pelanggaran agar tindakan penertiban memiliki legitimasi yang kuat. Dengan demikian, hubungan antara kedua lembaga tersebut bersifat saling melengkapi. Sinergitas diperlukan agar terdapat kesamaan pemahaman, pertukaran informasi, pembagian tugas, dan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan penertiban APK. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penertiban APK akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh komunikasi yang baik, koordinasi antarinstansi, serta pembagian peran yang jelas antara lembaga pengawas pemilu dan perangkat daerah (Utama et al., 2025; Andrizal et al, 2025; Utama et al, 2025; Putri et al, 2026).

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, masih ditemukan banyak pelanggaran pemasangan APK di berbagai kecamatan. Berdasarkan data Panwascam Kabupaten Bangka, jumlah pelanggaran APK pada masa kampanye tanggal 25 Juli sampai dengan 23 Agustus 2025 mencapai 3.703 pelanggaran. Pelanggaran tersebut tersebar di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Sungailiat sebanyak 549 pelanggaran, Kecamatan Bakam sebanyak 351 pelanggaran, Kecamatan Belinyu sebanyak 95 pelanggaran, Kecamatan Merawang sebanyak 55 pelanggaran, Kecamatan Mendo Barat sebanyak 893 pelanggaran, Kecamatan Pemali sebanyak 947 pelanggaran, Kecamatan Puding Besar sebanyak 115 pelanggaran, dan Kecamatan Riau Silip sebanyak 698 pelanggaran. Tingginya jumlah pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pemasangan APK di Kabupaten Bangka masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingginya angka pelanggaran APK menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan peserta pemilu dalam pemasangan alat peraga kampanye. Penegakan aturan membutuhkan komunikasi yang jelas, koordinasi yang terarah, dan kesatuan tindakan antarinstansi. Dalam konteks ini, Satpol PP dan Bawaslu memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa penertiban APK tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan integritas proses kampanye. Penelitian mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas umum dan ruang publik yang tidak sesuai ketentuan masih menjadi persoalan yang memerlukan pengawasan dan penindakan secara konsisten (Sulaiman et al, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana sinergitas kedua lembaga tersebut dilaksanakan dalam penertiban APK, khususnya melalui aspek komunikasi dan koordinasi. Fokus tersebut menjadi penting karena keberhasilan penertiban APK tidak hanya ditentukan oleh kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga oleh kemampuan kedua lembaga dalam membangun kerja sama, menyamakan pemahaman, menukar informasi, membagi tugas, dan melaksanakan tindakan bersama secara terarah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan tata kelola penertiban APK serta penyelenggaraan kampanye yang tertib di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum pemilu, tata kelola kampanye, pengawasan pemilu, maupun ketertiban umum. Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan APK masih menjadi masalah yang berulang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi kampanye, tetapi juga berhubungan dengan kepatuhan peserta pemilu, pengelolaan ruang publik, estetika lingkungan, serta efektivitas penegakan aturan di lapangan. Penelitian mengenai sampah visual APK menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye yang tidak tertib dapat merusak keindahan ruang publik dan menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak ditangani melalui mekanisme pengawasan dan penertiban yang jelas (Amrurobbi, 2021; Assyayuti et al, 2024). Selain itu, kajian mengenai perlindungan pohon pada tahapan kampanye Pilkada juga menunjukkan bahwa pemasangan APK di tempat yang tidak semestinya masih menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap kelestarian lingkungan dan ketertiban ruang publik (Taniady et al, 2024).

Sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada aspek pelanggaran APK, pengawasan kampanye, dan penegakan hukum pemilu secara umum. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran APK pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye masih banyak terjadi karena adanya pemasangan APK di fasilitas umum dan ruang publik yang tidak sesuai dengan ketentuan (Sulaiman et al, 2025). Penelitian lain mengenai mekanisme penanganan pelanggaran bahan kampanye oleh Bawaslu juga menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran APK memerlukan prosedur pengawasan, pencatatan temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut agar pelanggaran dapat ditangani secara tertib (Putri et al, 2026). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menempatkan Bawaslu sebagai aktor utama dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran, sehingga belum secara mendalam menjelaskan relasi kerja kelembagaan antara Bawaslu dan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Di sisi lain, beberapa penelitian dari lingkungan IPDN telah membahas peran Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di berbagai daerah. Penelitian (Rahmadina & Kurdi, 2026) di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK masih belum maksimal meskipun kedua lembaga telah melaksanakan upaya penertiban bersama. Penelitian (Utama et al., 2025) di Kabupaten Rejang Lebong menemukan bahwa penertiban APK membutuhkan keterpaduan antara Satpol PP dan Bawaslu karena masih terdapat pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan serta belum terlihatnya sinergi yang kuat dalam pelaksanaan penertiban. Penelitian (Dewi et al., 2024) di Kota Malang menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab menjadi unsur penting dalam membangun sinergitas Satpol PP dan Bawaslu. Sementara itu, penelitian (Andrizal et al., 2025) di Kota Bandung menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penertiban APK diperlukan koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antara Satpol PP dan Bawaslu agar tindak lanjut di lapangan berjalan sesuai prosedur. Penelitian (Azizah Nst et al., 2024) di Kota Bekasi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Satpol PP, Bawaslu, dan instansi pendukung lainnya dalam penertiban APK.

Meskipun sejumlah penelitian tersebut telah membahas penertiban APK dan hubungan kerja antara Satpol PP dan Bawaslu, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Pertama, sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas penertiban APK dalam konteks pemilu atau pilkada reguler, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam konteks Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang memiliki karakteristik tersendiri karena dilaksanakan setelah adanya proses pemilihan yang harus diulang. Kedua, penelitian sebelumnya banyak dilakukan di daerah lain, seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Malang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Barito Kuala, sehingga belum secara spesifik menggambarkan pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka. Ketiga, penelitian terdahulu

pada umumnya masih membahas penertiban APK secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sinergitas kelembagaan melalui aspek komunikasi dan koordinasi sebagai inti dalam pelaksanaan penertiban APK.

Kesenjangan masalah juga terlihat dari kondisi empiris di Kabupaten Bangka. Pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, masih ditemukan 3.703 pelanggaran APK yang tersebar di delapan kecamatan. Tingginya angka pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai pemasangan APK belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan peserta pemilu. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penertiban APK tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan sektoral, tetapi memerlukan sinergitas antara lembaga pengawas pemilu dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penertiban umum. Bawaslu memiliki peran dalam melakukan pengawasan, mengidentifikasi pelanggaran, dan memberikan rekomendasi, sedangkan Satpol PP memiliki peran dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Oleh karena itu, sinergitas kedua lembaga menjadi aspek penting untuk memastikan penertiban APK dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan penelitian dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye pada konteks Pilkada Ulang Kabupaten Bangka. Penelitian ini tidak hanya melihat penertiban APK sebagai tindakan penegakan aturan, tetapi juga menganalisis bagaimana komunikasi dan koordinasi antarlembaga dibangun dalam proses penertiban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pola hubungan kerja Satpol PP dan Bawaslu dalam menjaga ketertiban kampanye, sekaligus melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas pengawasan APK, pelanggaran kampanye, atau penertiban APK pada daerah lain.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye menjadi penting untuk dilakukan karena penertiban APK merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, kepatuhan hukum, serta integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks demokrasi elektoral, kampanye tidak hanya menjadi ruang komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran, konflik, maupun gangguan terhadap ruang publik. Kajian terbaru menunjukkan bahwa pengawasan pemilu dan penegakan hukum elektoral memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama ketika pelanggaran kampanye masih terus terjadi di berbagai daerah (Rahmatunnisa, 2024; Nikmah, 2024; Yusuf et al, 2025).

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian mengenai sinergitas kelembagaan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahapan kampanye. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penertiban APK oleh Satpol PP dan Bawaslu di daerah lain, seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bandung, dan Kota Bekasi (Hamid, 2024; Utama et al., 2025; Andrizal et al., 2025; Azizah Nst et al., 2024). Namun, kajian yang secara khusus membahas sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam konteks Pilkada Ulang Kabupaten Bangka masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana komunikasi dan koordinasi antarlembaga dibangun dalam pelaksanaan penertiban APK.

Dari sisi empiris, urgensi penelitian ini terlihat dari masih tingginya pelanggaran pemasangan APK pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. Berdasarkan data Panwascam Kabupaten Bangka, terdapat 3.703 pelanggaran APK yang tersebar di delapan kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai pemasangan APK belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan peserta pemilu. Apabila tidak dikaji secara mendalam, permasalahan ini berpotensi terus berulang pada penyelenggaraan pemilu atau pilkada berikutnya, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan ruang publik, dan efektivitas pengawasan kampanye. Temuan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pelanggaran APK masih

berkaitan erat dengan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai ketentuan serta lemahnya kepatuhan terhadap aturan kampanye (Taniady et al, 2024; Sulaiman et al, 2025).

Secara praktis, penelitian ini penting bagi pemerintah daerah, Satpol PP, dan Bawaslu dalam memperkuat pola kerja sama penertiban APK yang lebih terarah. Penertiban APK tidak dapat dilakukan secara sektoral karena Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan rekomendasi pelanggaran, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Tanpa adanya sinergitas yang baik, proses penertiban berpotensi mengalami keterlambatan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya tindak lanjut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, dan kesatuan tindakan antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemahaman mengenai pola sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka akan tetap terbatas. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya dasar akademik dan praktis dalam memperbaiki tata kelola penertiban APK pada masa kampanye. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis karena tidak hanya memperkaya kajian sinergitas kelembagaan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penguatan penertiban APK yang tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), pengawasan kampanye, penegakan hukum pemilu, serta hubungan kerja antarlembaga dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan APK masih menjadi masalah yang berulang di berbagai daerah, baik karena pemasangan yang tidak sesuai ketentuan, lemahnya kepatuhan peserta pemilu, maupun belum optimalnya koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam proses pengawasan dan penertiban.

Penelitian mengenai APK dalam perspektif tata kelola ruang publik dilakukan oleh (Amrurobbi, 2021) yang mengkaji problematika sampah visual media luar ruang dalam regulasi kampanye pemilu dan pilkada. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan studi pustaka, serta menunjukkan bahwa poster, spanduk, baliho, dan media kampanye luar ruang lainnya dapat menimbulkan persoalan sampah visual apabila tidak diatur dan ditertibkan secara baik. Selanjutnya, penelitian (Assyayuti et al, 2024) membahas problematika APK dari sisi penanganan pelanggaran pemilu dan dampak sampah visual. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran APK tidak hanya berdampak pada aspek administrasi pemilu, tetapi juga berpengaruh terhadap estetika ruang publik dan lingkungan. Penelitian (Taniady et al, 2024) juga menegaskan bahwa pemasangan APK pada pohon dan ruang publik tertentu perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan ketertiban kampanye dan perlindungan lingkungan.

Penelitian lain menitikberatkan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran APK. Penelitian (Sulaiman et al, 2025) menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran APK masih banyak terjadi di tingkat daerah dan mencerminkan tantangan dalam kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi kampanye. Selanjutnya, penelitian (Putri et al, 2026) mengkaji mekanisme penanganan pelanggaran bahan kampanye oleh Bawaslu pada Pilkada 2024. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran kampanye memerlukan mekanisme yang jelas mulai dari pengawasan, pencatatan temuan, rekomendasi, hingga tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Bawaslu menjadi penting dalam memastikan pelaksanaan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu, penelitian (Hamid, 2024) mengkaji sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban APK di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menunjukkan bahwa penertiban APK membutuhkan kerja sama antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam menjaga ketertiban umum. Meskipun sinergitas telah dilakukan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, koordinasi, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian (Utama et al., 2025) di Kabupaten Rejang Lebong juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa penertiban APK belum dapat dilaksanakan secara optimal apabila komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu belum berjalan secara kuat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kedua instansi memiliki keterkaitan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dalam penertiban APK.

Selanjutnya, penelitian (Andrizal et al., 2025) membahas penertiban APK oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP perlu melakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk memperoleh informasi dan dasar tindak lanjut terhadap APK yang melanggar. Namun, dalam pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian (Sulaiman & Phahlevy, 2025) mengenai strategi Satpol PP dalam penertiban APK di Kota Administrasi Jakarta Timur juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban APK memberikan dampak positif bagi Bawaslu, pengguna jalan, dan masyarakat, karena kerja sama antara Satpol PP dan Bawaslu menciptakan hubungan yang saling mendukung dalam pengawasan dan penertiban. Selain itu, penelitian (Azizah Nst et al., 2024) di Kota Bekasi menekankan bahwa kolaborasi antara Satpol PP, Bawaslu, dan instansi pendukung lainnya menjadi faktor penting dalam mendorong penertiban APK yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kualitas pengawasan pemilu sangat berkaitan dengan integritas penyelenggaraan demokrasi. Penelitian (Rahmatunnisa, 2024) menjelaskan bahwa Bawaslu menghadapi tantangan dalam mewujudkan integritas pemilu dan pemilihan, terutama dalam memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku. Penelitian (Nikmah, 2024) juga menegaskan bahwa peran Bawaslu dalam menghadapi pelanggaran pemilu memerlukan strategi penegakan hukum yang kuat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan adil dan akuntabel. Selanjutnya, penelitian (Yusuf et al, 2025) menunjukkan bahwa transformasi Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum elektoral menjadi penting dalam memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa persoalan penertiban APK telah banyak dikaji dari aspek pengawasan pemilu, penegakan hukum, tata kelola ruang publik, dan kerja sama antarlembaga. Namun, sebagian besar penelitian masih dilakukan pada daerah lain dan belum secara khusus membahas sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam konteks Pilkada Ulang Kabupaten Bangka. Selain itu, penelitian terdahulu masih banyak menempatkan penertiban APK sebagai bagian dari pengawasan kampanye atau penegakan aturan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada sinergitas kelembagaan melalui aspek komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih kontekstual.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, terutama dari segi objek, fokus kajian, lokasi, dan konteks penelitian. Dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik mengkaji sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pada konteks Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada daerah lain seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bandung, dan Kota Bekasi (Rahmadina & Kurdi, 2026; Utama et al., 2025; Andrizal et al., 2025; Azizah Nst et al., 2024). Dari sisi fokus kajian, penelitian ini tidak hanya melihat penertiban APK sebagai tindakan administratif atau penegakan ketertiban umum, tetapi menempatkannya sebagai proses sinergitas kelembagaan yang dianalisis melalui aspek komunikasi dan koordinasi. Kebaruan tersebut penting karena penertiban APK tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan membutuhkan keterpaduan peran antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan pandangan (Suhendi, 2021) yang menegaskan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai sinergitas Satpol PP dengan perangkat daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban sangat dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi, pembagian peran, serta kesatuan tindakan di lapangan (Sihombing, 2024; Taniady et al., 2024; Putri & Sulaksono, 2026). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK pada lokus Kabupaten Bangka yang memiliki karakteristik khusus berupa tingginya pelanggaran APK pada Pilkada Ulang, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung kampanye yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mengenai proses, pola hubungan, komunikasi, dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka. Pendekatan kualitatif relevan digunakan dalam penelitian pemerintahan karena mampu menggambarkan realitas sosial, kelembagaan, serta dinamika pelaksanaan kebijakan secara kontekstual dan mendalam (Simangunsong, 2017). Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman langsung dari informan yang memiliki pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan dalam fenomena yang diteliti (Rukin, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk menganalisis sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK, khususnya melalui aspek komunikasi dan koordinasi sebagaimana digunakan dalam teori sinergitas Najiyati dan Rahmat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan mengenai pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan dan kebutuhan data di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penertiban APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk interaksi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam kegiatan penertiban. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara serta observasi, terutama melalui dokumen pelanggaran APK, data hasil pengawasan, arsip kegiatan penertiban, foto kegiatan, serta regulasi yang berkaitan dengan penertiban APK. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya pengumpulan data dari berbagai sumber agar hasil penelitian lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ardiansyah et al, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam penertiban APK, baik dari unsur Satpol PP, Bawaslu, Panwascam, pemilik APK, maupun masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, literatur, regulasi, jurnal, karya ilmiah, serta data pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain data pelanggaran APK, hasil pengawasan kampanye, lokasi pemasangan APK, dokumentasi kegiatan penertiban, serta peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban APK. Kedua jenis data tersebut digunakan secara saling melengkapi agar penelitian mampu menggambarkan pelaksanaan sinergitas secara komprehensif.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena informan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka karena keduanya memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan penertiban APK. Informan utama terdiri atas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, anggota Satpol PP, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, serta Panwascam. Sementara itu, informan pendukung terdiri atas lima orang pemilik APK dan lima orang masyarakat. Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 18 orang. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang seimbang dari sisi pelaksana penertiban, pengawas pemilu, pihak yang berkaitan dengan pemasangan APK, serta masyarakat yang merasakan dampak penertiban.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan langsung dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data di lapangan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam suara, kamera, buku catatan lapangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penertiban APK. Instrumen tersebut digunakan agar proses pengumpulan data berjalan lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti sebagai instrumen utama menjadi penting karena peneliti berinteraksi langsung dengan informan dan situasi lapangan, sehingga mampu

menangkap makna, konteks, dan dinamika sosial yang tidak dapat diperoleh hanya melalui data tertulis (Rukajat, 2018).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, seperti pihak Satpol PP, Bawaslu, Panwascam, pemilik APK, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui triangulasi tersebut, data yang diperoleh tidak hanya bertumpu pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data, tetapi diuji melalui berbagai informasi dan bukti pendukung. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, merangkum, dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya data yang berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pada daerah yang ditemukan adanya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan jadwal penelitian dalam skripsi, rangkaian penelitian dan penyusunan skripsi dilakukan pada tahun akademik 2025/2026, sedangkan pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data lapangan dilakukan pada Januari 2026. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Bangka dalam penertiban APK, serta adanya data pelanggaran APK pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan sinergitas antarlembaga dalam kegiatan penertiban APK, sehingga tidak membahas secara terpisah faktor penghambat, faktor pendukung, maupun upaya, melainkan langsung menitikberatkan pada inti proses kerja sama yang terjadi di lapangan. Penertiban APK dalam penelitian ini dipahami sebagai kegiatan yang membutuhkan keterpaduan peran antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Analisis hasil penelitian disusun berdasarkan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat yang menekankan bahwa sinergitas dapat dilihat melalui dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi. Dimensi komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana proses penyampaian informasi, pemahaman tugas, hubungan kerja, dan kesamaan sikap antara Satpol PP dan Bawaslu dalam pelaksanaan penertiban APK. Sementara itu, dimensi koordinasi digunakan untuk melihat bagaimana

kedua lembaga menyatukan tindakan, melakukan pertukaran informasi secara terbuka, serta membagi tugas dalam pelaksanaan operasi penertiban di lapangan. Kedua dimensi tersebut menjadi dasar penting dalam menilai apakah kerja sama yang terjalin telah berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan tujuan penertiban APK.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka menunjukkan adanya kerja sama yang cukup baik, terutama melalui pelaksanaan koordinasi, pertukaran informasi mengenai titik pelanggaran, serta kegiatan penertiban bersama di lapangan. Bawaslu berperan dalam melakukan pengawasan, mengidentifikasi APK yang melanggar, dan memberikan rekomendasi, sedangkan Satpol PP berperan dalam melakukan tindakan penertiban secara langsung. Oleh karena itu, pembahasan berikut disajikan secara sistematis berdasarkan dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka.

Sebelum menganalisis sinergitas Satpol PP dan Bawaslu melalui dimensi komunikasi dan koordinasi, perlu disajikan terlebih dahulu data pelanggaran APK di Kabupaten Bangka. Data ini menjadi dasar empiris yang menunjukkan bahwa penertiban APK membutuhkan kerja sama antarlembaga secara terarah.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran APK di Kabupaten Bangka

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggaran APK
1	Kecamatan Sungailiat	549
2	Kecamatan Bakam	351
3	Kecamatan Belinyu	95
4	Kecamatan Merawang	55
5	Kecamatan Mendo Barat	893
6	Kecamatan Pemali	947
7	Kecamatan Puding Besar	115
8	Kecamatan Riau Silip	698
Total		**3.703**

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pelanggaran APK di Kabupaten Bangka mencapai 3.703 pelanggaran yang tersebar di delapan kecamatan. Pelanggaran tertinggi terdapat di Kecamatan Pemali sebanyak 947 APK, sedangkan pelanggaran terendah terdapat di Kecamatan Merawang sebanyak 55 APK. Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban APK membutuhkan sinergitas antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian difokuskan pada dua dimensi utama sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi.

3.1 Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan unsur penting dalam membangun sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka. Komunikasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses penyampaian informasi, penyamaan pemahaman, serta pembentukan tindakan bersama antara dua lembaga yang

memiliki tugas dan kewenangan berbeda, tetapi saling berkaitan dalam pelaksanaan penertiban APK. Dalam konteks penertiban APK, komunikasi menjadi dasar agar Satpol PP dan Bawaslu dapat memahami batas kewenangan, alur kerja, lokasi pelanggaran, serta mekanisme penertiban yang harus dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan penertiban APK tidak hanya bergantung pada kewenangan formal masing-masing lembaga, tetapi juga pada kemampuan kedua lembaga dalam membangun komunikasi yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Indikator pertama dalam dimensi komunikasi adalah pemahaman. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK terlihat dari adanya kesadaran kedua lembaga terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Satpol PP memahami bahwa APK yang dipasang tidak sesuai ketentuan dapat dikategorikan sebagai reklame yang mengganggu ketertiban umum, sehingga penertibannya dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sementara itu, Bawaslu memahami perannya sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertugas mengawasi pemasangan APK, mengidentifikasi pelanggaran, serta memberikan rekomendasi terhadap APK yang melanggar ketentuan kampanye. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting agar pelaksanaan penertiban tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini juga diperkuat melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas penanganan pelanggaran APK pada tahapan kampanye Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. Rapat tersebut menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penertiban dilakukan, telah ada proses penyamaan persepsi mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme kerja masing-masing lembaga.

Indikator kedua adalah suasana yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan penertiban APK, suasana komunikasi yang baik terlihat dari adanya interaksi yang tidak kaku antara Satpol PP, Bawaslu, Panwascam, dan masyarakat. Setelah menerima laporan masyarakat mengenai APK yang mengganggu ketertiban lingkungan, Panwascam melakukan peninjauan terhadap kondisi APK di lapangan. APK yang terbukti melanggar kemudian diberi tanda agar memudahkan proses penertiban pada saat operasi gabungan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung antara Satpol PP dan Bawaslu, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan informasi awal mengenai pelanggaran. Suasana komunikasi yang kondusif mendorong adanya respons positif dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penertiban APK. Dengan demikian, komunikasi yang berlangsung dalam suasana yang baik mampu mempermudah kerja Satpol PP dan Bawaslu dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.

Indikator ketiga adalah pengaruh pada sikap. Komunikasi yang terbangun antara Satpol PP dan Bawaslu memberikan pengaruh terhadap sikap kedua lembaga dalam melaksanakan penertiban APK. Setelah adanya forum diskusi dan koordinasi, disepakati pelaksanaan operasi gabungan penertiban APK pada masa tenang, yaitu tanggal 24 sampai 26 Agustus 2025. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan perubahan sikap berupa kesiapan untuk bekerja sama dan bertindak secara kolektif. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan Bawaslu saling berinteraksi dalam menentukan titik lokasi APK yang melanggar, menentukan APK yang harus diturunkan, serta melaksanakan penertiban secara bersama-sama di lapangan. Interaksi tersebut berdampak pada terciptanya sikap kerja sama yang lebih kuat, sehingga penertiban dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terarah.

Indikator keempat adalah hubungan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Bangka telah terjalin cukup baik dalam pelaksanaan penertiban APK. Hubungan tersebut terlihat dari adanya partisipasi aktif Satpol PP dalam membantu Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran APK, baik melalui dukungan personel maupun sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penertiban. Bawaslu sebagai lembaga pengawas

membutuhkan dukungan Satpol PP untuk melaksanakan tindakan penertiban secara langsung, sedangkan Satpol PP membutuhkan data, informasi, dan rekomendasi dari Bawaslu sebagai dasar pelaksanaan penertiban. Hubungan yang saling melengkapi ini menunjukkan bahwa sinergitas kedua lembaga tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terbentuk melalui kerja sama praktis di lapangan. Dengan adanya hubungan yang baik, proses komunikasi menjadi lebih lancar, kepercayaan antarlembaga meningkat, dan pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih efektif.

Indikator kelima adalah tindakan. Dalam dimensi komunikasi, tindakan merupakan bentuk nyata dari pesan, kesepahaman, dan koordinasi yang telah dibangun sebelumnya. Pada penelitian ini, indikator tindakan terlihat dari pelaksanaan operasi gabungan penertiban APK yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Satpol PP dan Bawaslu. Bawaslu berperan dalam mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memberikan rekomendasi terhadap APK yang melanggar, sedangkan Satpol PP berperan sebagai pelaksana teknis penertiban di lapangan. APK yang telah diturunkan kemudian disita dan menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk diserahkan kepada Panwascam di tiap-tiap kecamatan. Pihak yang ingin mengambil APK wajib datang langsung kepada Panwascam dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun antara Satpol PP dan Bawaslu telah menghasilkan tindakan nyata dalam bentuk penertiban, pengamanan barang hasil penertiban, serta tindak lanjut administratif terhadap pihak yang melanggar.

Berdasarkan uraian tersebut, dimensi komunikasi dalam sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pemahaman terhadap tugas masing-masing lembaga, suasana komunikasi yang mendukung keterlibatan masyarakat, perubahan sikap berupa kesediaan bekerja sama, hubungan kelembagaan yang partisipatif, serta tindakan nyata dalam operasi gabungan penertiban APK. Dengan demikian, komunikasi menjadi faktor penting yang mendukung terbentuknya sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu, karena melalui komunikasi yang baik kedua lembaga dapat menyamakan persepsi, menentukan langkah kerja, dan melaksanakan penertiban APK secara lebih terarah.

3.2 Koordinasi

Dimensi koordinasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka. Koordinasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses penyelarasan tugas, kewenangan, informasi, dan tindakan antara Satpol PP dan Bawaslu agar pelaksanaan penertiban APK dapat berjalan secara terarah. Dalam konteks penertiban APK, koordinasi diperlukan karena kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan kampanye, identifikasi pelanggaran, serta pemberian rekomendasi terhadap APK yang tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, Satpol PP memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan berdasarkan tugasnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, koordinasi menjadi penghubung utama agar hasil pengawasan Bawaslu dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Satpol PP.

Indikator pertama dalam dimensi koordinasi adalah kesatuan tindakan. Berdasarkan hasil penelitian, kesatuan tindakan antara Satpol PP dan Bawaslu terlihat dari adanya pelaksanaan operasi gabungan penertiban APK di Kabupaten Bangka. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penertiban tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan melalui tindakan bersama yang didasarkan pada hasil pengawasan dan kesepakatan antarlembaga. Bawaslu terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap APK yang melanggar ketentuan, kemudian informasi tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP

untuk melakukan penertiban. Kesatuan tindakan ini penting karena tanpa adanya langkah yang sama, proses penertiban berpotensi berjalan tidak seragam, lambat, atau tidak tepat sasaran. Melalui operasi gabungan, kedua lembaga dapat menyatukan langkah dalam menentukan lokasi penertiban, jenis APK yang melanggar, serta tindakan yang harus dilakukan di lapangan.

Indikator kedua adalah pertukaran informasi secara terbuka. Dalam pelaksanaan penertiban APK, pertukaran informasi menjadi bagian penting karena Satpol PP membutuhkan data dan rekomendasi dari Bawaslu untuk memastikan bahwa APK yang ditertibkan benar-benar melanggar ketentuan. Informasi mengenai titik pelanggaran, jumlah APK, lokasi pemasangan, dan status pelanggaran harus disampaikan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penertiban. Berdasarkan hasil penelitian, pertukaran informasi dilakukan melalui komunikasi antarlembaga, rapat koordinasi, serta penyampaian data pelanggaran dari jajaran pengawas pemilu kepada Bawaslu dan Satpol PP. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penertiban APK tidak hanya dilakukan berdasarkan pengamatan sepihak, tetapi melalui proses validasi informasi terlebih dahulu. Dengan adanya pertukaran informasi yang terbuka, tindakan penertiban menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat.

Indikator ketiga adalah pembagian kerja. Pembagian kerja antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka menunjukkan adanya kejelasan peran masing-masing lembaga. Bawaslu menjalankan peran awal melalui kegiatan pengawasan, pengumpulan data pelanggaran, penentuan APK yang melanggar, serta penyampaian rekomendasi penertiban. Sementara itu, Satpol PP berperan sebagai pelaksana teknis penertiban di lapangan dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui pencopotan atau penurunan APK yang tidak sesuai ketentuan. Pola kerja ini menunjukkan bahwa penertiban APK berjalan melalui alur yang bertahap, mulai dari pengawasan, identifikasi, rekomendasi, hingga tindakan penertiban. Dengan pembagian kerja yang jelas, setiap lembaga dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa menimbulkan tumpang tindih peran.

Pembagian kerja tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan saling ketergantungan antara Satpol PP dan Bawaslu. Bawaslu tidak dapat melaksanakan penertiban fisik secara langsung tanpa dukungan Satpol PP, sedangkan Satpol PP membutuhkan informasi dan rekomendasi dari Bawaslu sebagai dasar dalam menentukan APK yang harus ditertibkan. Hubungan ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan penertiban APK sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kedua lembaga mampu membangun pembagian peran yang jelas, saling mendukung, dan tetap fleksibel terhadap perubahan situasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dimensi koordinasi dalam sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya operasi gabungan, pertukaran informasi terkait pelanggaran APK, serta pembagian kerja antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban. Meskipun demikian, koordinasi tetap perlu diperkuat agar penyampaian informasi, penentuan titik pelanggaran, dan pelaksanaan penertiban dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan menyeluruh. Dengan demikian, koordinasi menjadi dimensi penting dalam membangun sinergitas antarlembaga karena melalui koordinasi yang baik, penertiban APK dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka telah berjalan cukup baik, terutama melalui komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan operasi gabungan. Temuan ini menunjukkan bahwa penertiban APK tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena Bawaslu memiliki peran dalam pengawasan, identifikasi pelanggaran, dan pemberian rekomendasi, sedangkan Satpol PP memiliki peran dalam pelaksanaan penertiban secara langsung di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan penertiban APK sangat ditentukan oleh kemampuan kedua lembaga dalam membangun kesamaan pemahaman, pertukaran informasi, pembagian tugas, dan kesatuan tindakan.

Pada dimensi komunikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan Bawaslu telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Komunikasi yang terbangun melalui forum diskusi, rapat koordinasi, dan pertukaran informasi mengenai titik pelanggaran APK mendorong kedua lembaga untuk memiliki persepsi yang sama sebelum melakukan penertiban. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmadina & Kurdi, 2026) dan (Utama et al., 2025) yang menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antarlembaga. Dalam konteks Kabupaten Bangka, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya kerja sama yang lebih terarah antara pengawas pemilu dan pelaksana penertiban.

Pada dimensi koordinasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan Bawaslu telah melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban APK, khususnya pada masa tenang Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. Koordinasi tersebut terlihat dari adanya pembagian tim, penentuan lokasi penertiban, pertukaran data pelanggaran, serta pembagian kerja antara Bawaslu dan Satpol PP. Bawaslu berperan dalam memastikan APK yang ditertibkan benar-benar melanggar ketentuan, sedangkan Satpol PP melaksanakan tindakan penurunan APK di lapangan. Temuan ini memperkuat pandangan (Andrizal et al., 2025) bahwa penertiban APK oleh Satpol PP membutuhkan koordinasi dengan Bawaslu agar tindakan penertiban memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan.

Temuan utama penelitian ini juga menunjukkan bahwa sinergitas yang baik dapat menciptakan tindakan penertiban yang lebih efektif karena setiap lembaga menjalankan peran sesuai kewenangannya. Hal ini sejalan dengan teori sinergitas yang menempatkan komunikasi dan koordinasi sebagai unsur utama dalam membangun kerja sama antarlembaga (Najiyati et al, 2011). Dalam penelitian ini, komunikasi menghasilkan kesamaan pemahaman, sedangkan koordinasi menghasilkan kesatuan tindakan di lapangan. Keduanya saling berkaitan karena penertiban APK hanya dapat berjalan tertib apabila informasi pelanggaran tersampaikan dengan jelas dan setiap pihak memahami tugasnya masing-masing.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek penertiban APK secara umum, penelitian ini menemukan bahwa konteks Pilkada Ulang Kabupaten Bangka memiliki karakteristik tersendiri karena jumlah pelanggaran APK cukup tinggi dan tersebar di delapan kecamatan. Kondisi tersebut menuntut sinergitas yang lebih kuat antara Satpol PP dan Bawaslu, terutama dalam menyatukan tindakan dan mempercepat tindak lanjut terhadap APK yang melanggar. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa sinergitas kelembagaan bukan hanya pelengkap dalam penertiban APK, tetapi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan penertiban di lapangan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kabupaten Bangka telah berjalan cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi yang terbangun dalam pelaksanaan operasi gabungan. Meskipun demikian, sinergitas tersebut tetap perlu diperkuat agar pertukaran informasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih cepat, konsisten, dan menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban APK yang efektif membutuhkan hubungan kerja antarlembaga yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diwujudkan dalam komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang nyata di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berjalan cukup baik melalui dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi. Pada dimensi komunikasi, sinergitas terlihat dari adanya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga, terciptanya hubungan kerja yang baik, serta adanya tindakan bersama dalam menindaklanjuti pelanggaran APK. Sementara itu, pada dimensi koordinasi, sinergitas ditunjukkan melalui kesatuan tindakan dalam operasi gabungan, pertukaran informasi mengenai titik pelanggaran APK, serta pembagian kerja yang jelas antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban di lapangan. Dengan demikian, penertiban APK di Kabupaten Bangka tidak hanya bergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga pada kemampuan kedua lembaga dalam membangun kerja sama yang terarah, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu fokus penelitian yang hanya diarahkan pada sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik kelembagaan, kondisi politik, dan tingkat pelanggaran APK yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi, sehingga belum membahas secara lebih luas aspek lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan penertiban APK, seperti kapasitas sumber daya, dukungan anggaran, sarana prasarana, dan tingkat kepatuhan peserta pemilu. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kedalaman informasi dari informan serta kondisi empiris pada saat penelitian dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas kajian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye pada wilayah atau daerah lain yang memiliki karakteristik politik, kelembagaan, dan tingkat pelanggaran APK yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan cakupan data yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pelaksanaan penertiban APK pada pemilu, pilkada, dan pilkada ulang, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola sinergitas antarlembaga. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menambahkan aspek lain di luar komunikasi dan koordinasi, seperti kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana prasarana, kepatuhan peserta pemilu,

serta efektivitas regulasi penertiban APK. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi penguatan sinergitas kelembagaan dalam menciptakan penyelenggaraan kampanye yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai sinergitas dalam penertiban Alat Peraga Kampanye. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Panwascam, pemilik APK, masyarakat, dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dukungan, dan doa sehingga proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. (2021). Penguatan electoral justice system pada Bawaslu menghadapi Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu, 2*(2), 48–60. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3857599

Aji, E. N. W., Sudono, A., Sutarsih, N. F. N., & Utami, R. E. (2022). Kosakata dalam wacana alat peraga kampanye Pemilu 2019 (Vocabulary in discourse 2019 election campaign props). *Kandai, 18*(2), 233–243. https://ojs.badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/jurnal/index.php/kandai/article/view/3599

Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika sampah visual media luar ruang: Tinjauan regulasi kampanye pemilu dan pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu, 4*(2), 66–78. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2415207

Andrizal, A., Asnawi, E., & Prayoga, T. (2025). Implementasi penertiban alat peraga kampanye Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum, 7*(1), 108–123. https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/26965

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Assyayuti, M. M., Putra, A. R. E., & Lisadi, D. D. (2024). Problematik alat peraga kampanye: Penanganan pelanggaran pemilu dan dampak sampah visual. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2*(5). https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36745

Azizah Nst, N., Zarkasi, A., & Iswandi. (2024). Pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye Pemilu Legislatif 2024. *Unes Journal of Swara Justisia, 8*(3), 487–495. https://doi.org/10.31933/cq4wbt25

Banurea, O. K. (2023). Efektivitas pengawasan kampanye berbasis digital: Pencegahan pelanggaran praktek kampanye berbasis digital. *Mediation: Journal of Law, 2*(1). https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356

Dewi, L. R., Polem, A., Lutfi, M. U., Nida, Q., & Suriyanti, L. (2024). Who controls campaign props? Authority and power in the election quiet period. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 4*(4), 127–143. https://doi.org/10.51825/yta.v4i4.30248

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-5787-7.

Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas instansi pemerintah dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian, 28*(2), 113–124. https://www.academia.edu/2329282/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI

Nikmah, F. (2024). Legal challenges and enforcement strategies: Bawaslu's role in addressing election violations in Indonesia's 2024 simultaneous elections. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 3*(2). https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i2.12588

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka. (2025). *Hasil pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025*. Dokumen internal Panwascam Kabupaten Bangka.

Putri, S. E., & Sulaksono, T. (2026). Mechanism for handling violations of campaign materials by Bawaslu Bantul, Indonesia, in 2024 Pilkada. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 7*(2), 181–193. https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29600

Rahmadina, N. S., & Kurdi, S. (2026). Sinergitas kelembagaan dalam penegakan hukum pemilu: Studi penertiban alat peraga kampanye oleh Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. *JPIP: Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan, 3*(1), 45–58. https://jpip.ulm.ac.id/index.php/jpip/article/view/70

Rahmatunnisa, M. (2024). Menyoal tantangan Bawaslu dalam mewujudkan integritas pemilu dan pemilihan 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu, 5*(2), 118–128. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4854454

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish. ISBN 978-602-475-525-6. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=310900

Rukin. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Jakad Media Publishing. ISBN 978-623-6955-89-5.

Setyaningsih, P. D. J., Sudiyana, B., & Kusumaningsih, D. (2024). Kosakata ideologi dalam alat peraga kampanye Pemilu 2024: Analisis praktik kreativitas bahasa. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 13*(1), 17–32. https://ojs.badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/jurnal/index.php/jurnal_ranah/article/view/5267

Sihombing, R. D. (2024). Problematika alat peraga kampanye pada masa pemilihan umum perspektif teori utilitarianisme. *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3*(1), 300–314. https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.35

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif* (Cet. 3). Alfabeta. ISBN 978-602-289-284-7.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 23). Alfabeta. ISBN 979-8433-64-5.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong, 3*(2), 157–175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Sulaiman, S. A. M. A., & Phahlevy, R. R. (2025). Law enforcement on campaign prop violations during the 2024 election in Sidoarjo: Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan kampanye selama Pemilihan Umum 2024 di Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 20*(2). https://doi.org/10.21070/ijler.v20i2.1379

Taniady, V., Anggraeni, R. P., & Ananda, A. A. S. (2024). Strategi perlindungan pohon pada tahapan kampanye Pilkada 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 5*(2), 159–182. https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1238

Utama, R. N., Fahmi, H. S., & Ardiansah. (2025). Implementasi penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. *Yustisi, 12*(2), 385–396. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5253902

Widodo, H., & Prasetio, D. E. (2021). Penataan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menangani sengketa proses pemilu. *Perspektif Hukum, 21*(2), 200–221. https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93

Yusuf, A., Namruddin, R., Jumarlis, M., Mirfan, M., & Afdal, A. A. M. (2025). Transformasi Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum elektoral di Indonesia. *Jurnal Tana Mana, 6*(3), 302–310. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1439